

**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT SIERAD
PRODUCE MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program studi Akuntansi Perpajakan

Oleh

Nama : Sriananda

NPM : 1405170101

Program Studi : Akuntansi Perpajakan



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRIANA
NPM : 1405170101
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi (Akuntansi Perpajakan/~~Manajemen~~/ESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SRIANA
N.P.M : 1405170101
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SIERAD
PRODUCE MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SRIANA
N.P.M : 1405170101
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
UTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT SIERAD PRODUCE
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
27/1/2018	Bab I di pibali	f	
	- hasil penelitian	f	
	- masalah	f	
	- berdasarkan dari kerangka	f	
	dan penelitian terdahulu	f	
	kerangka	f	
	- di tulis pibali	f	
	- sama di pibali	f	
	Daftar pustaka	f	
27/1/2018	Bab II	f	
2	kerangka di pibali	f	
	perubahan di pibali	f	
	Daftar pustaka di pibali	f	
6/2/2018	Acc di sidang maha	f	
3	waktu	f	

Medan, Februari 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SRIANA
NPM : 1405170101
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SIERAD PRODUCE MEDAN

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II

(HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

ABSTRAK

Sriana, NPM. 1405170101. Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sierad Produce Medan, 2018, Skripsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan badan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada Perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai – bingkai peraturan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang.

Dengan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan, terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 348.849.179 pada tahun 2016. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan menerapkan perencanaan pajak dapat menguntungkan perusahaan.

Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “ **Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Sierad Produce Medan**“.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu tekun dan giat dalam mengerjakan penelitian ini, sehingga penulis mendapatkan gelar S1.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, Msi selaku sekretaris jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya penelitian ini.
7. Ibu Sri Muryarsi selaku bagian Sumber Daya Manusia Perusahaan yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Bapak Erwin Joenardi selaku Manajer Autovision tempat penulis bekerja yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam penyelesaian gelar S1.
9. Kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat dandorongan serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan bisnis program studi Akuntansi, khususnya Akuntansi kelas A Malam.
11. Teristimewa teman penulis Satria Johan Saputra dan DewiMaliya juga Anis Iis Widyanti. Dan rekan-rekan ditempat penulis bekerja yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian penelitian ini, semoga segala kebaikan yang diterima penulis, menjadi amal baik dan mendapat pahala sepadan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini ini masih ada berbagai kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan dan kebaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik penulis ucapkan banyak terimakasih.

Medan, 24 Maret 2018
Penulis,

SRIANA
Npm : 1405170101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak.....	6
1.1.Fungsi Pajak	7
1.2.Manajen Pajak.....	7
1.3.Efisiensi Pajak.....	8
2. Pengertian Tax Planing	8
2.1.Motivasi Perencanaan Pajak	10
2.2.Aspek Formal dan administrative Tax Planing.....	10
2.3.Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak.....	11
2.4.Strategi Perencanaan Pajak	13

2.5.Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak	13
2.6.Penerapan Tax Planing.....	16
2.7.Tujuan Penerapan Tax Planing	19
3. Utang pajak	21
3.1.Timbul dan hapusnya utang pajak	21
3.2.Hambatan pemungutan pajak.....	22
4. Pajak Penghasilan.....	23
4.1.SubjekPajakPenghasilan	23
4.2.Objek Pajak Penghasilan.....	24
4.3.Tarif Pajak Penghasilan.....	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
1. Tempat Penelitian.....	31
2. Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
1. Jenis Data	31
2. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Tektik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	34

2. Struktur Organisasi PT Sierad Produce	35
3. Deskripsi Tugas.....	36
4. Laporan Keuangan Perusahaan	39
B. Pembahasan Penelitian.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Perusahaan.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Utang Pajak	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1	Laporan Laba / Rugi PT Sierad Produce sebelum dan sesudah Tax Planning	42
Tabel 4.2	Laporan Koreksi Fiskal	42
Tabel 4.3	Laporan Laba Rugi setelah Tax Planning	43
Tabel 4.4	Perbedaan sebelum menerapkan Tax Planning dan sesudah Tax Planning	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi – tingginya dari sector pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya – biaya yang ada.

Cara- cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan Negara dan tentunya tidak diperkenankan dengan pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan

dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut Early Suandy (2003, hal 5), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* juga disebut sebagai upaya meminimalisasi pajak. Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang maksimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam buku Early Suandy (2003, hal. 7) dikemukakan bahwa perencanaan pajak (*tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax planning merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut penggelapan pajak (*tax avasion*) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum tax planning merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi most effective tax minimization). Pelakan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengoptimalkan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Estralita, 2013, hal.6).

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense, tunjangan dalam bentuk uang, memaksimalkan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Berikut data laporan pajak penghasilan Empat tahun terakhir PT Sierad Produce Medan.

Tabel 1-1
Pajak Penghasilan PT. Sierad Produce

Tahun	Pajak Terutang	Realisasi
2013	5.719.998.646	5.719.998.646
2014	5.440.935.002	5.440.935.002
2015	5.136.855.270	5.136.855.270
2016	7.001.176.540	7.001.176.540

Sumber: Document

Dari tabel I-1 di atas, terlihat jelas Jumlah utang pajak penghasilan Perusahaan mengalami naik turun dan tidak terealisasi setiap tahunnya. Berdasarkan tariff pajak penghasilan badan tersebut perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, disini perusahaan belum menggunakan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul "**Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. SIERAD PRODUCE Medan**"

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah :

1. Fasilitas Tax Planning yang ada belum dimanfaatkan oleh perusahaan.
2. Besarnya utang pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Sierad Produce Medan ?
2. Apakah perusahaan menerapkan tax planning sesuai dengan peraturan perpajakan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax planning* untuk meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Sierad Produce Medan.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat member tambahan informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan .
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

Soemitro (dikutip dalam Herry 2011,h.7)“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra – prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Brotodiharjo (2004: 4) mengemukakan pendapat beberapa pakar tentang definisi pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa negara adalah suatu organisasi yang besar, yang mempunyai tujuan ingin mensejahterahkan rakyatnya. Untuk mensejahterahkan rakyatnya negara mempunyai kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya. Biaya-biaya tersebut dibayar oleh rakyat dan dikembalikan ke rakyat berupa fasilitas-fasilitas. Pemungutan dilakukan dengan berdasarkan Undang-undang sehingga pemerintah tidak semena-mena memungut pajak dan rakyat tidak semuanya membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 155) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak adalah subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang menjadi subyek pajak adalah:

1. orang pribadi

2. warisan yang belum terbagi
3. badan
4. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

- 1) Subjek pajak dalam negeri, dan
- 2) Subjek pajak luar negeri

Obyek pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.1.Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu

- a. fungsi pendanaan yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, dan
- b. fungsi mengatur yaitu pajak yang tinggi akan dikenakan untuk konsumsi sesuatu yang kurang bermanfaat agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasar dunia.

1.2. Manajemen Pajak

Suandy (2011,hal6) mendefinisikan manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
3. Pengendalian pajak

1.3.Efisiensi Pajak

Menurut Djuanda, Lubis, dan Irwansyah (2003:80) apabila diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu:

- a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
- b. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- d. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

2. Pengertian Tax Planing

Pengertian tax planning yang dikemukakan oleh Arles P. Ompusunggu (2011, hal. 3)Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax advice) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.

Suandy (2003, hal. 7) mendefenisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan

pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Pardiati (2009, hal 101) *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Susan (2003:303) adalah "*Arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*". Eskew (2008:762) menyebutkan *Tax Planning* adalah "*The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions*", sedangkan Spitz (2003:1) menyatakan bahwa "*Tax Planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining " : whether; and if so - - - when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives*". *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.*

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.

- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

2.1.Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan Perpajakan
- b. Undang – undang Perpajakan
- c. Administrasi Perpajakan

2.2.Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, di samping memotong

atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2.3. Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk

menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belumbisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan padatransaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan caramelakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.Strategi Dalam Perencanaan Pajak

- a) *Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b) *Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.
- d) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

2.5.Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 13), Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

a. **Menganalisis Laporan Keuangan**

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen- komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

b. **Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang**

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang- undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian- pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

c. **Melaksanakan Perencanaan Pajak**

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah- celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. **Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak**

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

1. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

- a. Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000.

- b. Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp 75.000.000.
- c. Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

e. **Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak**

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

f. **Memantapkan Perencanaan Pajak**

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak

adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

2.6. Penerapan Tax planning

Penerapan *tax planning* terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi

a. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2, 3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

b. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurang penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- 1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi(penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).

- 2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/ pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
- 4) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010)

d. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh : Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

2.7.Tujuan Penerapan *Tax planning* Pada Perusahaan

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif(denda, bunga, kenaikan pajak,) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Horngren (1997) mengatakan bahwa: Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarsemakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

3. Utang Pajak

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur dalam PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran. Istilah pemungutan sangat terkait dengan PPN.

3.1. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2006, hal. 8) , ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a) Pembayaran
- b) Kompensasi
- c) Daluwarsa
- d) Pembebasan dan penghapusan

3.2.Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance* atau *tax planning*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

4. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Prabowo(2004, hal. 21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak .

4.1. Subjek pajak penghasilan

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.36Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

4.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

4.3.Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh penghasilan Kena Pajak

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan yang peredaran bruto tidak memperoleh fasilitas}$$

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

2. Penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$$\frac{\text{Rp.4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Renita Rumuy (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal
2	Abdul Holis	Analisis Kebijakan	Hasil penelitian menyimpulkan

	(2013)	Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo	bahwadalam menghitung pajak penghasilan, Pasal 21, gajikaryawan, metode yang tepat adalah dengan menggunakan Grossup Metode. Metode ini dilakukan dengan memberikantunjangan pajak kepada seluruh karyawan, berdasarkan pajak yang dibayar. Sehingga, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan Pengusaha Kena Pajak untuk membayar Pajak Perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.
3	Ery Marlina Mahib (2012)	Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa	Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masalah pajak yang timbul sehingga menjadi masalah utama bagi perusahaan khususnya perusahaan besar. sehingga pajak yang dibayar cukup besar. Oleh karena itu, hal itu menjadi masalah yang utama yaitu bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
4	Handri Rori (2013)	Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan	Penerapan kebijakan tax planning pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan tax planning ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang


			keluar, dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.
5	Luluk Zahida (2014)	Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada CV Jaya Santosa Malang)	Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV Jaya Sentosa Malang dapat mengefisiensi pajak penghasilan badan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

C. Kerangka Berpikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT. Sierad Produce yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang menggunakan *tax planning* dengan yang tidak melakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak Pajak Penghasilan terutang yang akan dibayarkan (atau yang dikenal dengan utang pajak) setelah menggunakan *tax planning* pada PT. Sierad Produce Tbk. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat

menggambarkan bagaimana penerapan *Tax Planning* dapat mengefisiensikan Utang Pajak Penghasilan.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan factor - faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Tax planning adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefesiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi.

Utang Pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Sierad Produce, Jalan Pulau Nias N0.47, KIM 2 Mabar, Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017/2018											
		Desember			Januari			Februari			Maret		
1	Pengumpulan data	■											
2	Pengajuan judul		■										
3	Penulisan proposal			■									
4	Bimbingan proposal				■	■	■	■					
5	Seminar proposal							■					
6	Penulisan skripsi								■	■			
7	Bimbingan skripsi										■	■	
8	Sidang meja hijau												■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka - angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak terkait dalam penyelesaian informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung pada pihak Perusahaan yang menangani bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data - data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan review atas Laporan Keuangan Laba Rugi yang diperlukan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

Data - data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti laporan keuangan tahun 2016, laporan laba rugi komprehensif 2016, laporan rekonsiliasi fiskal 2016, laporan utang pajak 2016.

2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data - data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahapan analisis data, penulis memeriksa sumber – sumber utang pajak Penghasilan kemudian membuat tax planning atas Pajak Penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak Penghasilan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil kesimpulan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Sierad Produce didirikan pada tanggal 6 September 1992 yang didirikan oleh Bpk Budiardjo Tek. Perusahaan ini bergerak dibidang produksi pakan ternak, dan produksi makanan olahan beku yang berpusat dijl. KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat, dan memiliki cabang di Indonesia salah satunya dijl. Pulau Nias No. 47 KIM II Mabar, Medan Sumatera Utara.

Bisnis utama perusahaan ini meliputi produksi pakan ternak, pembibitan ayam, penetasan telur, produksi anak ayam (*DOC*), kemitraan, rumah potong ayam, industri peralatan peternakan dan industri tepung ikan. Perseroan telah membuka gerai ritel “BELMART” yang pertama di tahun 2009. Gerai modern disekitar pemukiman ini merupakan gerai yang khusus menjual produk ayam segar dan berbagai produk kebutuhan lainnya. Sebagai perusahaan perintis yang menawarkan produk segar bermerek di gerai-gerai ritelnya, Sierad juga mampu menyediakan konsumen dengan kenyamanan dan kepastian akan keamanan, kebersihan dan kualitas terbaik dari produk-produk unggas yang ditawarkan dengan harga bersaing. Hal ini dimungkinkan oleh sistem distribusi produk yang berjalan dari peternakan ke konsumen secara unik dan efisien.

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan makanan terkemuka di Indonesia berbasis industri perunggasan terintegrasi yang menciptakan iklim perusahaan terbaik bagi para pemangku kepentingan.


b. Misi Perusahaan

1. menghasilkan produk bermutu tinggi dan inovatif untuk para pelanggan.
2. menciptakan keuntungan bagi para mitra bisnis melalui operasional yang bertaraf internasional.
3. merekrut, mengembangkan dan memberikan penghasrgaan kepada para pekerja professional yang berprestasi dilingkungan kerja.
4. secara aktif memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi ini berguna untuk mengetahui jabatan – jabatan yang ada dalam organisasi, tingkat kedudukan, dan hubungan – hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi.

Struktur organisasi juga memegang peranan penting di dalam perusahaan terutama dalam menjalin kerja sama antar bagian dalam perusahaan tersebut. Berikut struktur organisasi pada PT Sierad Produce.



Sumber : *Documen Perusahaan*

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

3. Deskripsi Tugas

Setiap perusahaan memiliki kegiatan yang berbeda, demikian pula orang-orang yang ada didalamnya akan melakukan tugas sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam hal ini uraian tugas dari setiap struktur pada PT Sierad Produce adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Tugasnya adalah mengoreksi dan menyetujui usulan rencana kerja tahunan yang dibuat oleh Direktur, mengevaluasi hasil kerja Direktur, dan melakukan pengawasan/kunjungan mendadak ke perusahaan untuk berbagai keperluan.

2. Direktur

Bertanggung jawab penuh pada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas guna mencapai tujuan perusahaan. Tugasnya adalah membuat rencana, kerja tahunan, memimpin rapat dalam menangani setiap masalah dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

3. Area Sales Manajer, yang bertugas :

- a. Melakukan koordinasi yang baik kepada setiap pimpinan cabang dalam hal peningkatan kerja perusahaan.
- b. Memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat membangun setiap cabang.
- c. Mengadakan meeting dengan pimpinan perusahaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. Sales supervisor

- a. Mencari orderan dari setiap customer, dalam hal ini sales supervisor berhak untuk mencari informasi tentang kebutuhan customer-customer yang ada pada wilayah Medan.
- b. Memperluas wilayah, dalam hal ini Sales Supervisor berhak melakukan perluasan wilayah dengan cara melakukan marketing yang disebarkan di setiap wilayah, marketing ini dilakukan oleh Sales dan SPG lainnya.

- c. Meningkatkan prestasi dari target yang telah diberikan.
 - d. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.
 - e. Mengawasi setiap bawahan dalam melakukan kegiatan pendistribusian.
 - f. Melakukan meeting dengan karyawan perusahaan untuk membahas tentang keberadaan perusahaan serta hal-hal yang menyangkut kemajuan perusahaan.
5. Salesman / Girl, yang bertugas:
- a. Melakukan promosi produk.
 - b. Melakukan penjualan produk.
 - c. Mengelola produk-produk yang exp.
 - d. Memperluas wilayah dengan cara menjangkau daerah-daerah yang diperkirakan dapat menjadi target utama produk
6. Admin Umum, yang bertugas:
- a. Mengawasi dan mengatur Input Order.
 - b. Melakukan marketing seperti salesman dan SPG.
7. Gudang
- a. Melakukan penerimaan barang dan meneliti apakah barang yang sesuai dengan faktur pembelian dan surat pemesanan.
 - b. Membuat laporan mingguan stock barang kepada Area Sales Manager.
 - c. Menyiapkan barang sesuai dengan surat pesanan (SP) dari admin umum untuk dikirim.
8. Driver, tugasnya :

- a. Melakukan pengantaran barang-barang yang akan disalurkan kepada customer.

4. Laporan Keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan PT Sierad Produce sebelum menerapkan Tax Planning pada tahun 2016 penjualan bersih sebesar Rp. 57.771.578.876, biaya administrasi dan umum sebesar Rp 32.037.434.317, Laba usaha sebesar Rp. 25.734.114.559, Laba Kena Pajak sebesar Rp. 28.004.706.160, dan Pajak penghasilan sebesar Rp. 7.001.176.540.

Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi PT Sierad Produce berbentuk Single Step. Di dalam laporan Laba/Rugi bentuk Single Step, semua Pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Artinya jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Karena laporan laba rugi bentuk single step sederhana penyajiannya dan tidak ada implikasi bahwa satu jenis post pendapatan atau beban mempunyai prioritas atas yang lain. Dengan demikian menghilangkan masalah klasifikasi yang potensial.

Berikut laporan Laba/ Rugi PT Sierad Produce untuk tahun yang berakhir 2016.

Tabel 4.1 Laporan Laba / Rugi PT Sierad Produce sebelum Tax Planning

Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
(Sebelum Tax Planing)

Uraian	2016 Sebelum Tax Plan
PENJUALAN	98.093.989.320
Biaya Pokok Penjualan	(40.322.410.444)
LABA (RUGI) KOTOR	57.771.578.876
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	
Biaya Gaji	2.655.400.674
Biaya Administrasi	992.660.270
Biaya Transportasi	452.379.100
Biaya Listrik	710.580.600
Biaya Telepon	628.907.080
Biaya Pemasaran	945.315.860
Biaya Pengangkutan	5.371.678.817
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	1.865.135.870
Biaya Keperluan Kantor	3.234.706.800
Biaya Asuransi	650.625.000
Biaya Penyusutan	10.211.889.762
Biaya Lain-Lain	4.318.154.484
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	(32.037.434.317)
LABA USAHA	25.734.114.559
PENDAPATAN DILUAR USAHA	
Pendapatan Keuangan	240.610.085
Keuntungan Penjualan	940.360.700
Pendapatan Lain-lain	1.089.620.816
Total Pendapatan Lain-lain	2.270.591.601
Penghasilan Kena Pajak	28.004.706.160
PAJAK PENGHASILAN	(7.001.176.540)

PT Sierad Produce menyajikan laporan Laba/ Rugi untuk melihat pencapaian laba yang telah dianggarkan dan mengeluarkan biaya – biaya yang diperlukan selama kegiatan perusahaan berlangsung.

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT Sierad Produce sebesar :

Laba Usaha = Rp. 57.771.578.876 – Rp. 32.037.434.317 = Rp. 25.734.114.559

Penghasilan Kena Pajak :Rp 25.734.114.559+ Rp. 2.270.591.601= Rp. 28.004.706.160

Tarif Pph pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

Pph Badan Terutang : 25% X Rp.28.004.706.160= Rp. 7.001.176.540

Laba bersih setelah pajak tahun 2016 adalah : Rp. 28.004.706.160- Rp. 7.001.176.540= Rp.21.003.529.620

Sebelum dilakukan penerapan tax planning pajak penghasilan terutang tahun 2016 sebesar Rp. 7.001.176.540. Jika perusahaan menerapkan Tax Planning maka perusahaan akan mendapat penghematan pajak penghasilan terutang. Disamping itu penerapan Tax Planning harus sesuai dengan ketentuan perpajakan UU NO.36 Tahun 2008 agar tidak terjadi pengenaan sanksi pajak.

Dari laporan Laba/Rugi PT Sierad Produce yang telah disajikan, peneliti membuat laporan koreksi fiskal.

Berikut koreksi fiskal Laporan Laba/Rugi PT. Sierad Produce.

Tabel 4.2 Laporan koreksi fiskal

Laporan Laba / Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Uraian	Laba/Rugi Komersil	Koreksi Fiskal	Laba/Rugi Fiskal
PENJUALAN	98.093.989.320		98.093.989.320
Biaya Pokok Penjualan	(40.322.410.444)		(40.322.410.444)
LABA (RUGI) KOTOR	57.771.578.876		57.771.578.876
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM			
Biaya Gaji	2.655.400.674		2.655.400.674
Biaya Pemasaran	992.660.270	330.786.990	1.323.447.260
Biaya Transportasi	452.379.100	(226.189.550)	226.189.550
Biaya Listrik	710.580.600		710.580.600
Biaya Telepon	628.907.080	(268.322.530)	360.584.560
Biaya Administasi	945.315.860		945.315.860
Biaya Pengangkutan	5.371.678.817		5.371.678.817
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	1.865.135.870	(710.440.551)	1.154.695.319
Biaya Keperluan Kantor	3.234.706.800	550.041.390	3.784.748.190
Biaya Asuransi	650.625.000	(310.430.560)	340.194.440
Biaya Penyusutan	10.211.889.762		10.211.889.762
Biaya Lain-Lain	4.318.154.484		4.318.154.484
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	(32.037.434.317)		(31.402.879.516)
Laba Usaha	25.734.114.559		26.368.699.360
PENDAPATAN DILUAR USAHA			
Pendapatan Jasa	240.610.085		240.610.085
Keuntungan Penjualan	940.360.700	(940.360.700)	
Pendapatan Lain-lain	1.089.620.816	(1.089.620.816)	
Total pendapatan lain-lain	2.270.591.601		240.610.085
Penghasilan Kena Pajak	28.004.706.160		26.609.309.445

Sumber : Dokumen Perusahaan.

Penjelasan dari Laba/Rugi Fiskal tahun 2016

1. Total penjualan bersih tahun 2016 Rp. 98.093.989.320
2. Jumlah BPP (Biaya Pokok Penjualan) tahun 2016 Rp. 40.322.410.444
3. Laba Kotor Tahun 2016 Rp. 57.771.578.876 (laba kotor hasil dan penjualan laba bersih dikurangi HPP).
4. Biaya usaha dikoreksi menjadi Rp. 31.402.879.516 total biaya usaha dikurangi Beda Tetap (biaya yang seharusnya tidak dikenakan pajak).
5. Beda tetap yaitu : Biaya Pemasaran Rp. 330.786.990, Biaya Transportasi Rp. 226.189.550, Biaya telepon Rp. 268.322.530, Biaya Reparasi dan pemeliharaan Rp. 710.440.551, Biaya Keperluan kantor Rp.550.041.390, Biaya Asuransi Rp. 310.430.560.
6. Penghasilan Kena pajak Rp. 26.609.309.445. pendapatan lain-lain dikoreksi karena perusahaan menciptakan bantuan dan perusahaan lain yang semestinya tidak diakui sebagai pendapatan, sehingga pada laporan fiskal, pendapatan lain-lain menjadi nol.

Berikut Laporan Laba/Rugi setelah koreksi fiskal PT. Sierad Produce.

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi setelah Tax Planning

Laporan Laba / Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
(sesudah Tax Planning)

Uraian	2016 Sesudah Tax Plan
PENJUALAN	98.093.989.320
Beban Pokok Penjualan	(40.322.410.444)
LABA (RUGI) KOTOR	57.771.578.876
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	
Biaya Gaji	2.655.400.674

Biaya Administrasi	1.323.447.260
Biaya Transportasi	226.189.550
Biaya Listrik	710.580.600
Biaya Telepon	360.584.560
Biaya Pemasaran	945.315.860
Biaya Pengangkutan	5.371.678.817
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan	1.154.695.319
Biaya Keperluan Kantor	3.784.748.190
Biaya Asuransi	340.194.440
Biaya Penyusutan	10.211.889.762
Biaya Lain-Lain	4.318.154.484
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	(31.402.879.516)
LABA USAHA	26.368.699.360
PENDAPATAN DILUAR USAHA	
Pendapatan Keuangan	240.610.085
Total Pendapatan Lain-lain	240.610.085
Laba Penghasilan Kena Pajak	26.609.309.445
PAJAK PENGHASILAN	(6.652.327.361)

Dari Laporan laba/rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT Sierad Produce sebagai berikut :

Laba usaha = Rp. 57.771.578.876 – Rp. 31.402.879.516 = Rp. 26.368.699.360

Penghasilan Kena Pajak : Rp. 26.368.699.360 + Rp. 240.610.085 = Rp. 26.609.309.445

Tarif Pph pasal 17 ayat 1 (b) dengan jumlah peredaran bruto lebih dari 50 M yaitu sebesar 25%

Pph Badan Terutang : 25% X Rp. 26.609.309.445 = Rp. 6.652.327.361

Laba bersih setelah pajak Rp. 26.609.309.445 - Rp. 6.652.327.361 = Rp. 19.956.982.084.

Jadi, Pajak Penhasilan yang harus dibayar untuk tahun 2016 setelah dilakukan Tax Planning adalah sebesar Rp. 6.652.327.361.

B. Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut, tentang menerapkan Tax Planning dalam meminimalkan utang pajak penghasilan badan sesuai dengan penelitian Renita Rumuy (2013) Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko bahwa perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal. Begitu juga Ery Marlina Mahib (2012), Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa yaitu Penelitian dilakukan karena banyaknya masalah pajak yang timbul sehingga menjadi masalah utama bagi perusahaan. sehingga pajak yang dibayar cukup besar. Dengan pajak yang besar bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat meminimalkan utang pajak penghasilan yang disebutkan diatas.

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk

mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tetapi secara legal bukan ilegal.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Pardiati (2009, hal 101) *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya, Perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan tax planning adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat tax planning hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan Undang-Undang Perpajakan (tax avoidance). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Pembuatan tax planning merupakan salah satu manajemen dalam perpajakan. Seringkali perusahaan harus membayar beban pajak yang sangat besar, ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan dan bahkan tidak mengetahui tentang tax planning. Padahal perusahaan dapat menghemat uang hingga jutaan rupiah apabila menerapkan suatu perencanaan pajak (tax planning). Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Dari laporan Laba/Rugi PT Sierad Produce yang telah disajikan, peneliti membuat laporan koreksi fiskal. Laporan laba rugi dilakukan dengan cara

penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (Pph) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Untuk melakukan koreksi fiskal terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

1. Beda tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan lain-lain.
2. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Adapun jenis dari koreksi fiskal, yaitu :

1. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (Pph) terutang.
2. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (Pph) terutang.

Biaya - biaya yang dikoreksiyaitu :

a. Koreksi positif

1. Biaya Pemasaran sebesar Rp. 330.786.990
2. Biaya Keperluan Kantor sebesar Rp. 550.041.390

b. Koreksi negatif

1. Biaya Transportasi sebesar Rp 226.189.550

2. Biaya Telepon sebesar Rp 268.322.530
3. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan sebesar Rp 710.440.551
4. Biaya Asuransi sebesar Rp 310.430.560
5. Keuntungan Penjualan sebesar Rp 940.360.700
6. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 1.089.620.816

Setelah dilakukan koreksi fiskal akan diperoleh Laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi Laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Atau dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perbedaan sebelum menerapkan Tax Planning dan sesudah Tax Planning

Pajak Penghasilan yang harus dibayar	2016
Sebelum Tax Planning	7.001.176.540
Sesudah Tax Planning	6.652.327.361
Penghematan Pajak	348.849.179

Dari perhitungan diatas dapat terlihat jumlah pajak penghasilan setelah Tax planning lebih kecil dari sebelum menerapkan tax planning yaitu sebesar Rp. 348.849.179. Pajak penghasilan yang harus dibayar sesudah melakukan Tax Planning pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.652.327.361 Pajak Penghasilan terutang yang minimal diperoleh dari penerapan Tax Planning tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No. 36 Tahun 2008. Dengan begitu penerapan Tax Planning menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil. Dengan

terjadinya pajak yang minimal diatas, maka penerapan Tax Planning pada PT. Sierad Produce dinyatakan berhasil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagian besar yang diperoleh PT. Sierad Produce diperoleh dari penjualan dalam suatu perencanaan pada pajak penghasilan terutang perusahaan agar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan menjadi berkurang.

1. Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada Perusahaan bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini dapat diperoleh manfaat yaitu meminimalisasi beban pajak sebagai unsure biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar.
2. Perbedaan pajak penghasilan terutang tahun 2016 sebesar Rp. 7.001.176.540 sebelum menerapkan *tax planning*, menjadi sebesar Rp. 6.652.327.361 setelah menerapkan *tax planning*. Disini terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 348.849.179.
3. Perbedaan laba komersial pada laba rugi komersial dengan laba rugi fiscal terjadi disebabkan adanya sebagian biaya yang diakui oleh ketentuan perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan akuntansi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Sierad Produce sehubungan dengan upaya untuk mencapai beban pajak yang efisien. Saran – sarannya adalah :

1. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya dapat menghindari sanksi – sanksi pajak di kemudian hari. .
2. Perusahaan harus selalu aktif mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, hal ini dilakukan supaya terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan kerugian karena dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. PT Sierad Produce mengetahui manfaat dari perencanaan pajak yaitu meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang maksimal, maka dari itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan tepat, agar dapat melakukan penghematan dan penundaan pembayaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Holis, (2013). *Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. PLN Persero Cabang Gorontalo*, Gorontalo.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2002). *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2011.
- Ery Marlina Mahib, (2012). *Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa*. Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Estralita Trisnawati, 2009. *Akuntansi Perpajakan, Edisi Ke-2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Handri Rori, (2013). *Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Indah Masri dan Dwi Martani. (2013). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. Jurnal Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia. Dari <http://www.pdf.com/089-PPJK-20-UI> (Diakses pada 16-12-2014)
- Luluk Zahida, (2014). *Analisis Tax Planing untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada CV Jaya Santosa Malang)*, Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Lumbantoruan & Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Mahib, Ery Marlina (2013). *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa*, Surabaya.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Renita Rumuy, (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko*, STIE MDP, Palembang.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Alfabeta.

Ompusunggu, Arles P, (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara, Jakarta.

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Mengenai Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Buku Satu,
Salemba Empat, Jakarta.

Zain, Mohammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.